

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis terhadap “Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Kurun Waktu 2005-2009”, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur Penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah terlaksana dengan baik, artinya sesuai dengan prosedur yang ada dan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.
2. Kesulitan atau hambatan yang ditemukan selama penelitian berlangsung yaitu disebabkan oleh faktor internal, seperti saksi yang selalu menutupi permasalahan yang sudah diketahuinya atau sifat yang kurang mendukung untuk menyelesaikan suatu perkara menjadi bertele-tele atau memakan waktu yang panjang. Sehingga dapat menyulitkan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara tersebut.
3. Faktor yang melatarbelakangi penggugat mendaftarkan perkara sengketa tanahnya ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung antara lain menginginkan adanya kejelasan dan ketegasan hukum. Karena putusan yang dihasilkan di Pengadilan Negeri bersifat tegas, dan mendapatkan kepastian hukum.
4. Peranan Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah sesuai dengan Undang-Undang No 48 tahun 2009 yaitu salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ikut berfungsi dan berperan menegakan keadilan, kebenaran,

ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini Bisa dilihat dari keefektifitasan pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri dalam menjalankan fungsi perannya.

5. Putusan hakim memberikan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara. Adapun kewajiban yang harus dilakukan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim dalam persidangan harus membayar biaya persidangan dan hak bagi pihak yang tidak puas dapat melakukan upaya hukum antara lain banding ataupun kasasi.
6. Pihak yang tidak puas dalam putusan hakim bisa mengajukan banding ataupun kasasi. Bisa dilihat dari ke-2 kasus sengketa tanah yang terdapat di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dimana sudah sampai putusan tingkat pertama namun karena tidak puas dalam putusan hakim, ke dua kasus tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten namun belum mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan perkaranya di PN Rangkasbitung dilatarbelakangi lamanya proses pengadilan dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah, sehingga banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap penyelesaian kasus sengketa Ke-Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Bersikap proaktif dalam memberikan informasi mengenai lembaga Pengadilan Negeri, sehingga tingkat kesadaran masyarakat dalam

menyelesaikan perkara sengketa tanah mengalami peningkatan yang akhirnya akan menjamin tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

3. Lamanya proses pendaftaran gugatan perkara di PN Rangkasbitung mengakibatkan banyak masyarakat yang menyelesaikan kasus sengketa tanahnya melalui kekeluargaan, musyawarah maupun mediasi.
4. Memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan UU No 48 Tahun 2009 tentang pelaksana kekuasaan kehakiman. Agar implementasi UU diatas lebih terus berkembang dan tidak mengalami kemunduran, bagaimanapun kelangsungan ketentuan hukum tentang keefektifitasan kinerja PN sangat penting bagi masyarakat.
5. Lebih meningkatkan kualitas dan citra diri para pejabat dan pegawai PN Rangkasbitung agar semakin professional dan terhindar dari unsur negatif bukan hanya secara pribadi tetapi juga instansi.
6. Selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam mengoptimalkan program dan kinerjanya, sehingga dalam kinerjanya PN selalu menghasilkan putusan hakim yang berkualitas dan seadil-adilnya, oleh karena itu dapat terciptanya kebenaran dan keadilan dalam penyelesaian perkara.